

Integrasi Dimensi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis *Electronic Government*: Studi Pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Fatmawati¹, Latifah², Tati³, Rikki Maulana Yusuf⁴

Email: fatmawati@umbandung.ac.id, latifah@umbandung.ac.id, tati@umbandung.ac.id,
rikki.maulana@umbandung.ac.id

Abstrak

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mencantumkan pengaturan mengenai keuangan desa dan aset desa. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat suatu aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi yang dimaksud adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan integrasi dimensi pengelolaan keuangan desa berbasis digital government: studi pada aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui *study literature*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan aplikasi siskeudes telah memaksa aparat desa untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang berlaku. Penerapan *E-government* merupakan upaya yang perlu dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di tingkat desa. Dengan adanya siskeudes, desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. Mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan keuangan desa. Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan desa bisa berjalan dengan baik dengan diterapkannya aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes).

Kata Kunci: *Digital Government, Keuangan Desa, Aplikasi Siskeudes*

Abstract

UU No. 6 of 2014 concerning Villages includes arrangements regarding village finances and village assets. The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) created an application that aims to improve the quality and quality of village financial governance. The application in question is the Village Financial System Application (SISKEUDES). The purpose of this research is to identify and describe the integrated dimensions of village financial management based on digital government: studies on village financial system applications (SISKEUDES). The method used in this research is descriptive qualitative through literature study. The results of this study indicate that the implementation of the siskeudes application has forced village officials to adapt to the prevailing system. The implementation of E-government is an effort that needs to be done as an effort to improve the quality of financial management at the village level. With siskeudes, the village is able to manage village finances well so that it can have an impact on the welfare of the village community. Starting from the budgeting process, implementation, accountability to village financial reporting. Implementation of the

¹ Universitas Muhammadiyah Bandung

² Universitas Muhammadiyah Bandung

³ Universitas Muhammadiyah Bandung

⁴ Universitas Muhammadiyah Bandung

Village Financial System in Village Financial Management can run well with the application of the village financial system (siskeudes).

Keywords: *Digital Government, Village Finance, Siskeudes Application*

Pendahuluan

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mencantumkan pengaturan mengenai keuangan desa dan aset desa dalam Bab VIII Pasal 71 sampai dengan Pasal 77. Berkaitan dengan sumber pendapatan desa, Pasal 72 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa sumber dana desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya, Pasal 72 ayat 2 menyatakan bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan Pasal 72 menyebutkan alokasi dana desa dari APBN dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Untuk memberikan pedoman lebih lanjut, Pemerintah menindaklanjuti kebijakan dana desa dengan menerbitkan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang mengatur alokasi dana desa yang bersumber dari APBN.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Dalam hal keuangan desa, pemerintah Desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat suatu aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi yang dimaksud adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Pemerintah dalam mengembangkan SISKEUDES adalah untuk membantu pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola

keuangan desa secara efektif dan lebih baik, serta meningkatkan transparansi dalam akuntabilitas keuangan di desa.

Jika dibandingkan dengan pengelolaan secara konvensional, tentu akan sangat merepotkan. Kehadiran SISKEUDES akan membantu para pengelola keuangan di desa agar dapat menghasilkan pengelolaan keuangan desa yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran. Dalam pelaporanpun, akan mudah, mengingat bahwa segala bentuk kegiatan administrasi yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban terhadap siklus ke luar masuknya dana/uang pada kurun waktu satu tahun anggaran berada dalam satu aplikasi. Meski aplikasi telah mampu menopang siklus keluar masuknya dana, akan tetapi adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari minimnya pengetahuan perangkat desa dalam tata kelola dan pelaporan keuangan sehingga berpotensi terjadi penyelewengan/korupsi. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan kajian terhadap integrasi dimensi pengelolaan keuangan desa berbasis *electronic government* : studi pada aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes)

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena bertujuan memberikan gambaran dan penjelasan secara tertulis terhadap obyek penelitian. Proses analisis dilakukan menggunakan norma-norma hukum, teori dan pendekatan administrasi negara/pemerintahan. Pengumpulan data menggunakan data sekunder. Data dikumpulkan melalui penelitian *study literature* yang berhubungan dengan topik kajian.

Hasil

1. Realitas Pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Sistem keuangan desa (siskeudes) adalah aplikasi yang digunakan di desa untuk menganggarkan, mengelola dan melaporkan keuangan desa. Sistem keuangan desa

(siskeudes) secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, menghemat waktu dan uang, mengurangi kemungkinan kecurangan dan kesalahan, dan mendukung agregasi data.

Pada tahun 2020, Implementasi Siskeudes ini berkembang dari penyusunan secara nasional APBDes 93,57 %, tata usaha keuangan desa 80,69 % dan Siskeudes online sudah diimplementasikan di 78 pemda (bpkp, 2020). Karena pengelolaan dana desa mudah dimanipulasi, maka pemerintah menyediakan aplikasi sistem keuangan desa untuk mengelola dana desa. Dasar pemerintah untuk mengajukan dana desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintah sendiri, pengeluaran keuangan dan melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Aplikasi yang dibangun oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dalam pengelolaan dana desa adalah Siskeudes yang telah dikembangkan sejak tahun 2015.

Tujuan dukungan pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa adalah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan desa dan pembangunan desa, memperkuat prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa partisipatif, dan peningkatan sinergi program pembangunan lintas sektoral, dan mengoptimalkan aset lokal desa.

Pengelolaan keuangan desa tidak dianggap sebagai proses yang bebas risiko karena undang-undang saat ini telah menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan desa saat ini mirip dengan mekanisme pengelolaan APBD provinsi/kabupaten/kota. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan harus didukung oleh tenaga terlatih untuk mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan: transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Aplikasi Siskeudes ini sangat berguna untuk mengelola keuangan desa karena dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan manual aplikasi. Untuk memudahkan pengguna dalam bekerja dengan aplikasi Siskeudes, terdapat juga pengelolaan keuangan

desa sederhana dalam fitur-fitur yang ditampilkan. Meski demikian, kemudahan penggunaan membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang maksimal. Pendidikan dan pelatihan membantu pengguna lebih memahami manfaat aplikasi siskeudes dan membuatnya lebih mudah digunakan.

2. Integrasi Dimensi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Digital Government

Desa memiliki sumber pendapatan desa yang terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi (APBD) dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota, serta hibah atau sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga atau Swadaya masyarakat. Tujuan dari anggaran dana desa yang dikelola oleh setiap desa secara umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pembangunan fisik yang ada di desa. Sedangkan manfaat Anggaran Dana Desa di Desa ini adalah dapat membantu dan meringankan beban keuangan desa untuk menunjang pembangunan desa. Selanjutnya anggaran yang diterima tersebut diberikan kepada kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan.


Tugas pemerintah desa selanjutnya adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah memberikan dana kepada desa dengan jumlah yang cukup besar, sehingga pemerintah juga menuntut pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Semua laporan keuangan yang sudah selesai akan melewati proses penginputan ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Penginputan dilakukan sekali sesuai dengan transaksi-transaksi yang ada dan akan menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-

laporan yang sesuai dengan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaannya ada 4 tahap yang harus dilalui:

1. Tahap Perencanaan.

Pemerintah Desa harus menetapkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) , RAB adalah mengalokasikan biaya yang diperlukan untuk pembangunan desa, serta biaya lain yang berhubungan dengan proses keuangan. RAB dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.


Alur Perencanaan Dalam Aplikasi Siskeudes



Sumber: Nurarini Arsyad (2018)

2. Tahap Pelaksanaan.


Tahap implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) meliputi seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan. Dalam tahap ini semua yang menjadi dasar terjadinya proses pengadaan barang dan jasa, penyusunan buku kas dan lain-lain.



Sumber: Nurarini Arsyad (2018)

3. Tahap Penatausahaan.

Merupakan proses pencatatan transaksi yang terjadi dalam satu tahun anggaran, kegiatan penatausahaan mempunyai fungsi untuk menatausahakan proses yang telah terjadi dari tahap pelaksanaan dan perencanaan APBDes.



Sumber: Nurarini Arsyad (2018)

4. Tahap Pelaporan.

Tahap untuk menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan, hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu. Di era digital saat ini memberikan peluang besar kepada sektor publik untuk dapat mengembangkan berbagai inovasi dengan memanfaatkan TIK, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik. Salah satu indikator keberhasilan desa adalah kecepatan dalam pelayanan dengan memangkas regulasi, peraturan, maupun sistem yang menghambat, serta penggunaan sistem yang lebih tanggap. Penerapan digital government atau electronic government merupakan upaya yang perlu dilakukan. Aplikasi siskeudes yang dibangun mulai 2014, dan digunakan secara efektif sejak 2015 melalui beberapa proses uji coba. Proses migrasi dari *offline* menjadi *online* menemui berbagai kendala, baik dari aspek kesiapan sistem dan perangkat, kesiapan SDM dan kesiapan data. Akan tetapi, Pemerintah desa lambat laun berhasil menyalasi kondisi tersebut. Meskipun belum siap secara teknis. Pemberlakuan aplikasi siskeudes telah “memaksa” aparat desa untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang berlaku.

Kesimpulan

Integrasi *e-government* yang merupakan upaya untuk mengembangkan pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik, dinilai mampu meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya siskeudes ini, desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. Mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan keuangan desa. Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan desa bisa berjalan dengan baik dengan diterapkannya sistem keuangan desa (siskeudes).

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung dan membantu dalam memberikan data maupun informasi untuk tujuan penelitian ini.

Daftar Rujukan

- Febriyan, Deby. 2019. *Mewujudkan Integrasi Data Melalui Implementasi Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Digital*. Journal of Public Sector Innovations, Vol. 4, No. 1, November Tahun 2019, (30– 37). <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p30-37>
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Elektronik Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta : Andi
- Mamuaya, Jeacklin Valenia. 2017. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. <https://doi.org/10.35794/emba.5.2.2017.16060>
- Suhartono, S., Arsyad, N. ., & Amelia, F. 2018. *Peran kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Studi pada pemerintah desa tonasa dan desa mamampang, tombolo pao)*. INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia, 3(3), 336 - 353. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v3i3.142>
- Sofianto, A. 2019. *Inovasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Aplikasi Digital di Provinsi Jawa Tengah*. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 3(2), 99-108. <https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.99-108>
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang
aplikasi pengelolaan keuangan desa
- Surat KPK Nomor B.7508/01- 16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang himbauan terkait
pengelolaan 3 keuangan desa/dana desa